



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 54/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/VIII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) Dr. SOERADJI TIRTONEGORO
KLATEN SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI, DAN
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1063/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/ 2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 9/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/III/2020;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 17/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Surat KPU Provinsi Jawa Tengah Nomor 423/PL.03.2-SD/33/Prov/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Pemilihan Tahun 2020;
 2. Surat Pengurus Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Jawa Tengah Nomor 333/HIMPSI-JATENG/VIII/2020 tanggal 21 Agustus 2020 perihal Penunjukan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
 3. Surat Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Tengah Nomor 171/IDI/Wil-Jateng/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020 hal Rekomendasi Penunjukan Rumah Sakit;
 4. Surat Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah Nomor B/2130/VIII/KA/PB.00/2020/BNNP-JTG tanggal 26 Agustus 2020 perihal Rekomendasi Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 5. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 58/PL.02.2-BA/3306/Kab/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun

2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT (RSUP) Dr. SOERADJI TIRTONEGORO KLATEN SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- KEDUA : Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten agar membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika atas usulan dari IDI Wilayah Jawa Tengah, HIMPSI Wilayah Jawa Tengah dan BNP Jawa Tengah.
- KETIGA : Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten agar mengatur waktu, tempat dan teknis pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dan berkoordinasi dengan IDI Wilayah Jawa Tengah, HIMPSI Wilayah Jawa Tengah, BNP Jawa Tengah, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.
- KEEMPAT : Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten mempersiapkan fasilitas gedung dan/atau ruangan, peralatan pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dan peralatan kelengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk

pemeriksaan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

- KELIMA : Tim Pemeriksa Kesehatan menyampaikan kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo paling lambat tanggal 12 September 2020.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba dan psikotropika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 28 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,



ABDULROKHIM